

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELOMPOK PENYELENGGARA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PENYELENGGARA PEMILU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN

Titania Chairunnisa S¹, Icha Cahyaning Fitri²

titaniachairunnisastyjt@gmail.com¹, ichacahyaning@unmuhjember.ac.id²,

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wujud perlindungan hukum kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai penyelenggara pemilu, serta untuk mengetahui bagaimana bentuk kedudukan dan hak para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang menyebabkan tragedi pemilu 2019, terulang kembali pada pemilu 2024. Dikarenakan tidak ada aturan tentang perlindungan hukum, Batasan jam kerja, dan perlindungan keselamatan kerja. Para penyelenggara pemilu banyak yang kehilangan nyawa dan jatuh sakit dikarenakan kelelahan ekstrem pada saat menjalankan tugasnya. Pada saat bekerja KPPS tidak ada batasan waktu dan bekerja secara terus menerus, yang menyebabkan ribuan anggota KPPS yang jatuh sakit hingga meninggal dunia. Jumlah korban meninggal pada tahun 2024 mencapai 100 korban jiwa dan ribuan jatuh sakit. Selain itu pada saat bekerja mereka juga kerap mendapatkan intimidasi serta ancaman dari luar. Sebelumnya pemerintah memberikan solusi untuk menekan angka kecelakaan kerja pada KPPS, yaitu memberikan batasan umur calon pendaftar KPPS yaitu minimal usia 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Serta harus mengumpulkan surat keterangan sehat. Tetapi hal tersebut tidak efektif.

Keyword: Perlindungan Hukum, KPPS, Penyelenggara Pemilu, Pemilu 2024.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu merupakan proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili di pemerintahan pemilu diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dibuat dan ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU adalah badan khusus yang menyelenggarakan pemilihan parlemen yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu membentuk badan ad hoc sebagai pelaksana tugas di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pembentukan badan ad hoc memiliki kriteria tersendiri pada tiap tingkatannya.

KPU adalah badan khusus yang menyelenggarakan pemilihan parlemen yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak, KPU sebagai Lembaga penyelenggara pemilu membentuk ad hoc sebagai pelaksana tugas di Tingkat kecamatan, desa/kelurahan. Badan ad hoc terdiri dari PPS, PPK, PPLN, KPPS, KPPSLN. Pemilu yang akan datang ini merupakan bukan hal baru lagi bagi Indonesia

karena tahun 2019 indonesia sudah melaksanakan pemilu serentak,

Pada tahun 2019 menjadi sorotan media dikarenakan pada tahun tersebut banyak anggota KPPS yang meningeal dunia akibat beratnya tugas KPPS yang bertumpuk-tumpuk karena pada waktu itu pemilu dilakukan secara serentak dan tidak diatur tentang Batasan waktu bekerja secara spesifik bagi anggota KPPS. Pesta demokrasi yang seharusnya diharapkan akan berjalan efisien melalui pemilu serentak kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keserentakan dalam pemilu justru menimbulkan berbagai masalah sampai korban jiwa. Korban KPPS yang meningeal dunia pada pemilu 2019 mencapai 554 jiwa. Sedangkan pada tahun 2024 angka kematian petugas pemilu mencapai 100 orang yang meninggal dan 13.000 lainnya jatuh sakit. Hal ini diakibatkan oleh hal yang sama dikarenakan mereka bekerja dalam waktu sehari penuh, jam kerja yang dalam satu hari tidak diatur secara spesifik, ditambah dengan deadline yang terlalu pendek, terlalu banyak, terlalu banyak kertas suara yang harus dihitung membuat para anggota KPPS harus bekerja non-stop dalam sehari penuh untuk bisa mengejar target yang telah ditargetkan oleh KPU. pemerintah kurang memperhatikan adanya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C Van Der Vlies

Hal ini membuat anggota KPPS kehilangan haknya pada hakikatnya warga negara memiliki hak dasar yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hak bagi yang meninggal setelah menjalankan tugas menjadi tidak tentu selain memperoleh kompensasi atau pesangon dari pemerintah. Oleh karena itu perlu dibuat suatu kebijakan yang bisa menjamin hak & kedudukan para petugas penyelenggara pemilu dalam pembentukan regulasi ini, pemerintah kurang memperhatikan adanya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi penyelenggara pemilu secara yuridis. Berdasarkan uraian diatas dapat diarik rumusan masalah.

Bagaimana wujud perlindungan hukum bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia? Dan bagaimana kedudukan dan hak kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Dan juga menggunakan pendekatan secara konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berupa data primer dan data sekunder.

A. Sumber data primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
3. Putusan MK No. 14 Tahun 2013 tentang pemilu serentak
4. UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu
5. UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu
6. PKPU No. 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja PPK, PPS dan KPPS.
7. PKPU No. 9 Tahun 2019
8. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang cipta kerja pasal 81 angka 23.

B. Sumber data sekunder : bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum, bisa meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, makalah, artikel, berita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelumnya, KPU sudah mengambil beberapa Langkah untuk menekan risiko kecelakaan kerja pada saat pemilu 2024. Contohnya seperti menetapkan batas usia baru yang berkisar mulai dari umur 17 tahun sampai Batasan maksimal yaitu umur 55 tahun bagi petugas KPPS dan mewajibkan calon petugas KPPS untuk menyerahkan surat keterangan sehat, dan menunjukkan bahwa mereka tidak ada bawaan penyakit. Selaku penyelenggara pemilu maka anggota KPPS berhak mendapatkan perlindungan hukum karena anggota KPPS adalah manusia biasa yang mempunyai harkat dan martabat, ditengah keterbatasan. Namun UU No. 7 tahun 2017 dan PKPU sendiri tidak ada pasal yang berbunyi tentang perlindungan hukum tentang penyelenggara pemilu. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa wujud perlindungan hukum yang di peroleh anggota KPPS tidak ada yang tertera didalam peraturan maupun undang-undang yang berkaitan dengan pemilu. tertera pada peraturan pemilu maupun undang-undang tentang pemilu.

Dalam membuat bentuk pencegahan di pemilu yang akan datang pemerintah dapat juga memberikan perlindungan hukum preventif, bisa diketahui bahwa hukum preventif adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) bahwasanya anggota KPPS yang dirugikan dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Penyelenggaraan dan pemberian perlindungan hukum memerlukan suatu media pelaksanaan yang disebut perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindakan perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan dan respresentasi sebelum suatu Keputusan pemerintah difinalisasi. Tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya masalah dan perselisihan..
2. Sarana perlindungan hukum yang represif ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dan perselisihan yang timbul. Perlindungan hukum terhadap Tindakan negara didasarkan dan lahir dari konsep penakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk membatasi dan mendefinisikan Masyarakat dan negara.

Anggota KPPS merupakan bagian dan selaku warga negara yang dijamin oleh negara untuk mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari hak asasi yang sama dalam hukum yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum. Didalam Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal (2) telah mempertegas bahwa negara republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Kemudian dilanjutkan Pasal (30) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta memperoleh perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, gambaran kongrit bahwasanya anggota KPPS pada saat bertugas kerap mendapatkan perlakuan sikap intimidasi, ancaman maupun perlakuan yang dapat mengganggu tugas KPPS pada saat melaksanakan tugasnya. Sehingga hal tersebut memnggagung profesionalisme anggota KPPS.

Menetapkan dan memberikan perlindungan hukum sebagai bagian dari pengayoman dan tanggung jawab pemerintah kepada KPPS yang kedepannya akan memberikan suatu

kondisi dan rasa aman, penguatan dan motivasi. Tindakan sewenang-wenang sehingga kualitas penyelenggara pemilu yang tercermin dari profesionalisme dan integritas, sikap perilaku KPPS melalui kinerja yang baik, akan memberikan output positif untuk merespon dan mewujudkan harapan pemilu yang bersih, transparan, berintegritas, untuk memberikan Pendidikan politik yang baik bagi Masyarakat sehingga perjalanan kehidupan demokrasi akan semakin dewasa dalam menggunakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai salah satu entitas kunci dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dengan tanggung jawab utama memastikan proses pemungutan suara berjalan dengan jujur, adil dan transparan di setiap TPS. KPPS memiliki kedudukan sebagai ujung tombak demokrasi, karena mereka yang memastikan bahwa setiap tahapan pemungutan suara berjalan dengan tertib, adil dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS berhak mengatur jalannya pemungutan suara, memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemungutan suara, serta mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul di TPS. Selain itu, KPPS juga berwenang untuk menghitung dan merekapitulasi hasil suara di Tingkat TPS, yang kemudian menjadi dasar bagi rekapitulasi di Tingkat selanjutnya. Hak-hak KPPS ini diiringi dengan tanggung jawab besar untuk menjaga integritas proses pemilihan umum, sehingga hasilnya mencerminkan kehendak rakyat secara akurat dan transparan. Disebutkan juga pada Pasal 17 PKPU No. 3 Tahun 2018.

Pada saat menjadi anggota KPPS mereka tentu mendapatkan upah yang telah diatur dalam Surat Kementerian Keuangan No. S-647/MK.02/2022 yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022, yang rinciannya antara lain ketua KPPS Pemilu memperoleh Rp. 1.200.000/orang/bulan dan untuk Anggota KPPS Pemilu memperoleh Rp. 1.100.000/orang/bulan. Pada tahun 2024.

Upah ini meningkat berbeda dengan tahun 2019 dimana menurut Surat Kementerian Keuangan No. S-118/MK.02/2016 tanggal 19 februari 2016, yang rinciannya sebesar Rp. 550.000/orang/bulan untuk seorang ketua KPPS, dan Rp. 500.000/orang/bulan untuk seorang anggota KPPS. Tentu saja upah tersebut angkanya termasuk kecil jika dibandingkan dengan kinerja anggota KPPS yang selama kurang lebih 18-24 jam non-stop menurut putusan MK Nomor 20 tahun 2019 tentang penambahan jam kerja terhadap anggota KPPS. Oleh karena itu pada pemilu tahun 2024 upah KPPS ditingkatkan.

Indonesia sebagai negara yang dirancang untuk menjadi negara kesejahteraan Dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, anggota KPPS yang meninggal dunia juga merupakan warga negara yang belum sepenuhnya dihormati hak-hak buruhnya. Sedangkan dalam bekerja anggota KPPS bekerja 24 jam sehari tanpa henti. Banyaknya jumlah anggota KPPS yang meninggal tidak lepas dari lemahnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang tidak mempedulikan kesejahteraan seluruh konstituen KPU, terutama anggota KPPS.

Jaminan mengenai Kesehatan atau kecelakaan kerja masih belum diatur secara jelas, mengenai hak yang diperoleh KPPS juga belum diatur secara jelas. Dalam konteks persoalan ini, pemerintah dituding terlalu lalai dalam memberikan hak social kepada penyelenggara pemilu. Respon pemerintah atas tewasnya anggota KPPS pada pemilu 2024 yaitu sama dengan menyikapi kasus meninggalnya anggota KPPS pada tahun 2019 yaitu

memberikan santunan kepada anggota keluarga. Pemerintah membuat solusi dengan memberikan satuan biaya perlindungan petugas ad hoc ini termuat dalam surat Menteri keuangan Nomor S-067/MK.02/2022 yang ditetapkan pada 5 agustus tahun 2022 lalu. Hasil ini digunakan untuk perlindungan bagi penyelenggara pemilu badan ad hoc Ketika kecelakaan atau musibah dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang akan datang.

Pemerintah memberikan santunan penyelenggara pemilu meninggal dunia sejumlah Rp.36.000.000/orang. Pemerintah juga memberikan santunan pemakaman sejumlah Rp.10.000.000/orang. Bagi penyelenggara pemilu yang mengalami cacat permanen akibat melaksanakan tugas, santunan yang akan mereka terima yaitu sejumlah Rp. 30.800.000/orang. Pemerintah juga akan menanggung risiko luka berat penyelenggara pemilu yang sedang bertugas sejumlah Rp. 16.500.000/orang dan risiko luka ringan bagi penyelenggara pemilu sejumlah Rp. 8.250.000/orang. Dengan adanya santunan tersebut sejujurnya tidak sebanding dengan kehilangan satu nyawa, untuk kedepannya memang harus dibuatkan kebijakan yang kongkrit tentang hak serta kedudukan dan perlindungan hukum yang layak bagi seluruh penyelenggara pemilu terutama anggota KPPS. Supaya meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum untuk anggota KPPS masi belum jelas dasar hukumnya, dapat diketahui bahwa pemilu umum serentak tahun 2024 mengalami kejadian yang berulang seperti halnya pada pemilu serentak 2019. Pemilu ini memakan korban jiwa yaitu para penyelenggara pemilu, ada sekitar kurang lebih 100 penyelenggara pemilu yang menajdi korban meninggal dunia, sementara 1.763 mengalami sakit. Untuk KPPS sendiri ada sekitar 42 korban jiwa yang meninggal. Kasus meninggalnya petugas KPPS mencerminkan beban kerja yang berlebihan, banyak petugas yang bekerja selama berjam-jam tanpa istirahat yang cukup. Sebelumnya KPU sudah mengambil beberapa untuk menekan risiko kecelakaan kerja. Contohnya seperti menetapkan batas usia baru yakni umur 17 sampai batasan maksimal umur 55 tahun untuk anggota KPPS serta mewajibkan untuk melampirkan surat sehat.

Selaku penyelenggara pemilu maka anggota KPPS adalah manusia biasa yang mempunyai harkat dan martabat. Profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu belum memberikan jaminan untuk membawa pemilu kualitas dan demokratis, untuk saat ini yang sangat penting yaitu memberikan proteksi pada setiap penyelenggara pemilu. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS berhak mengatur jalannya pemungutan suara, memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemungutan suara. Selain itu KPPS juga berwenang untuk menghitung dan merekapitulasi hasil suara ditingkat TPS. Pada saat menjadi anggota KPPS mereka tentu mendapatkan upah. Ketua KPPS memperoleh Rp. 1.200.000/orang/bulan. Dan untuk Anggota KPPS Pemilu memperoleh Rp. 1.100.000/orang/bulan.

anggota KPPS yang meninggal dunia juga merupakan warga negara yang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak buruhnya. Banyaknya jumlah anggota KPPS yang meninggal tidak lepas dari lemahnya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentan pemilihan umum yang tidak mempedulikan kesejahteraan seluruh konstituen KPU, terutama KPPS. Jaminan mengenai Kesehatan atau kecelakaan, mengenai hak yang harus diperoleh belum diatur secara jelas. Dalam kasus meninggalnya KPPS cara pemerintah sama seperti tahun 2019 yaitu memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan, Dimana santunan tersebut tidak sebanding dengan satu nyawa.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Redi, 2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika, Jakarta.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/02/17/09564981/kpu-pastikan-beri-santunan-petugas-adhoc-pemilu-2024-yang-meninggal-dunia> Diakses pada 5 Juni 2024.

<https://news.detik.com/pemilu/d-7194693/jumlah-bayaran-petugas-kpps-pemilu-2024-dan-jadwal-pencairan-honornya> Diakses pada 17 Mei 2024.

INTERNET

Kornelius Benuf, Harmonisasi Hukum : Pemilu serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis Terhadap Kematian KPPS Tahun 2019, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, Edisi II, 2019.

Thasya Adelia B. P, Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mempersiapkan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Toraja Utara, Jakarta, 2023.